



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Melur Atas, Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, (NIK): 1273016802910XXX, No. Hp: 082276500982, Email: [nirmalasanturi20@gmail.com](mailto:nirmalasanturi20@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada BONNI DOWIS SILALAH, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BONNI-ALPIN & PARTNERS yang beralamat kantor di Perumahan Tukka Lestari Blok E No. 26 Jl. Zainal Arifin Kel. Bonalumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Jetro Hutagalung No. XX, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, (NIK) : 1201200209910XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, dihadapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pasihar Aritonang di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/H1/R.15/D.IX/V/2018 yang dikeluarkan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-25052018-XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Sarudik selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;

3. Bahwa setelah Penggugat melahirkan dan masih tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sarudik, Penggugat mengajak Tergugat pindah ke rumah orangtuanya di Simaremare karena Penggugat merasa lebih nyaman tinggal di rumah orangtuanya karena ada orangtuanya, daripada tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sarudik, yang pada awalnya Tergugat menolak ajakan tersebut dan pada akhirnya Tergugat mau tinggal di rumah orangtua Penggugat di Simaremare;

4. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat melahirkan anak pertamanya dan tinggal di rumah orangtuanya di Simaremare, tetapi Tergugat jarang dan hanya sebentar saja melihat keadaan Penggugat dan anaknya yang membuat Penggugat sempat stres karena Tergugat tidak menemaninya dan tidur di rumah orangtuanya di Sarudik;

5. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan selama beberapa bulan dan Penggugat mengizinkannya. Setelah kembali ke rumah, hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

6. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orangtuanya di Sarudik selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama tinggal bersama, sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan persoalan siapa yang menjaga anak yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, orangtua Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa diandalkan untuk membersihkan rumah padahal Penggugat sudah sekuat tenaga untuk membersihkan rumah

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



seperti mengepel dan menyapu rumah, tetapi orangtua Tergugat tetap menganggap Penggugat tidak bisa bekerja;

7. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dan mengontrak rumah di Mela selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis;

8. Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Simaremare selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat yang selalu berangkat kerja dipagi hari dan pulang di malam hari sedangkan Penggugat harus sendirian membersihkan rumah dan menjaga anak-anaknya tanpa bantuan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali dan tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Sarudik, tetapi Penggugat menolak dengan alasan Penggugat tidak mau lagi kejadian tahun 2020 yang mana tidak ada yang menjaga dan mengurus anak pertamanya terjadi juga kepada anak keduanya. Selain itu, Penggugat juga meminta agar Tergugat meminta izin terlebih dahulu kepada orangtua Penggugat sebelum pergi dari rumah orangtuanya, tetapi Tergugat menolak dan langsung pergi;

10. Bahwa setelah beberapa hari, Penggugat pergi dan menemui orangtua Tergugat untuk membicarakan persoalan biaya selama tinggal di rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan "kalau mau tinggal bersama harus membayar listrik bersama atau gantian", tetapi Penggugat menolak hal tersebut karena sepengetahuan Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, orangtuanya tidak pernah meminta uang untuk bayar listrik dan akhirnya Penggugat kembali tinggal di rumah orangtuanya di Simaremare;

11. Bahwa selama tinggal di Simaremare, Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah ditelpon atau ditemui oleh Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

**13.** Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

**14.** Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pasihar Aritonang di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/H1/R.15/D.IX/V/2018 yang dikeluarkan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-25052018-XXXX, telah sah secara hukum;
- 3.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pasihar Aritonang di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/H1/R.15/D.IX/V/2018 yang dikeluarkan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik dan telah dicatatkan

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-25052018-XXXX adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Atau Bila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dan pendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun sejak dipersidangan agenda Jawaban Tergugat tidak mempergunakan kesempatannya dan tidak hadir lagi dipersidangan selanjutnya, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1273-KW-25052018-XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 26 Mei 2018, terkait perkawinan antara Yohannes Rikki Ferdinand Situmeang dengan Nirmala Sianturi selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273013107180003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 22 Nopember 2023 selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Asli dan Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah Nomor : 07/H1/R.15/D.IX/V/2018 antara TERGUGAT, SPd dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Ressort Sarudik tanggal 26 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LU-15112018-XXXX yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 19 November 2018 atas nama ANAK PERTAMA selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LU-28112022-XXXX yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 29 November 2022 atas nama ANAK KEDUA selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FATMA JUWITA MEURAXA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, namun untuk bulan dan tanggalnya tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Ressort Sarudik;
- Bahwa Saksi tidak hadir namun Saksi mengetahuinya karena Saksi diundang dan diberikan undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak pertama bernama Anak Pertama dan anak kedua bernama Anak Kedua;
- Bahwa usia anak pertama sekitar 5 (lima) tahun dan anak kedua berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bulan desember;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini bekerja di Kantin Akper Husada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Tergugat ketika masih bersama masih diserahkan kepada isterinya tetapi jika sekarang tidak lagi diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perlakuan orangtua Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan cucu-cucunya;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan anak-anaknya bahkan ketika anak ke-2 (dua) Terguga lahir, Tergugat hanya mengantarkan ke rumah sakit dan langsung pulang dan Tergugat suka nongkrong di luar dan suka pulang larut malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya membiayai biaya sekolah anak-anaknya saja dengan membayarkannya langsung ke sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, awal-awal pernikahannya dengan Tergugat, mereka sudah pernah pisah rumah dimana Penggugat di rumah orangtuanya dan Tergugat juga di rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi isterinya lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak gigih mencari nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pekerjaan tetap Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah bekerja sebagai pengantar kurir paket lalu dikeluarkan karena ada masalah lalu pernah menjadi *waiter* atau pelayan di Hotel Satiya dan keluar dari pekerjaannya lalu Tergugat sekarang bekerja di Kantin Akper Husada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa mereka pernah atau tidak pernah untuk di damaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak peduli kepada Tergugat dan juga cucu-cucunya;

2. Saksi ANNA, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, namun untuk bulan dan tanggalnya tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata acara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Ressort Sarudik;
- Bahwa Saksi tidak hadir namun Saksi mengetahuinya karena Saksi diundang dan diberikan undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak pertama bernama Anak Pertama dan anak kedua bernama Anak Kedua;
- Bahwa usia anak pertama sekitar 5 (lima) tahun dan anak kedua berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bulan desember;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini bekerja di Kantin Akper Husada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Tergugat ketika masih bersama masih diserahkan kepada isterinya tetapi jika sekarang tidak lagi diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perlakuan orangtua Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan cucu-cucunya;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan anak-anaknya bahkan ketika anak ke-2 (dua) Terguga lahir, Tergugat hanya mengantarkan ke rumah sakit dan langsung pulang dan Tergugat suka nongkrong di luar dan suka pulang larut malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya membiayai biaya sekolah anak-anaknya saja dengan membayarkannya langsung ke sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, awal-awal pernikahannya dengan Tergugat, mereka sudah pernah pisah rumah dimana Penggugat di rumah orangtuanya dan Tergugat juga di rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi isterinya lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak gigih mencari nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pekerjaan tetap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah bekerja sebagai pengantar kurir paket lalu dikeluarkan karena ada masalah lalu pernah menjadi *waiter* atau pelayan di Hotel Satiya dan keluar dari pekerjaannya lalu Tergugat sekarang bekerja di Kantin Akper Husada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa mereka pernah atau tidak pernah untuk di damaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak peduli kepada Tergugat dan juga cucu-cucunya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 April 2024 dalam sistem informasi Pengadilan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama gugatan Penggugat, dapat diketahui esensi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa terdapat hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Jetro Hutagalung No. 17, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dan pada persidangan pertama hadir sendiri, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FATMA JUWITA MEURAXA, dan ANNA, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah janji/sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik dan dihadapan Pdt. PASIHAR ARITONANG, S.Th Selanjutnya bahwa benar perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 17 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Drs. AHMAD SULHAN, M.AP serta telah diterbitkan pula Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Isteri, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sah menurut hukum dan petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Untuk

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan posita gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sejak bulan Desember tahun 2023, Tergugat tidak memperdulikan anak-anaknya bahkan ketika anak ke-2 (dua) Tergugat lahir, Tergugat hanya mengantarkan ke rumah sakit dan langsung pulang dan Tergugat suka nongkrong di luar dan suka pulang larut malam, Tergugat hanya membiayai biaya sekolah anak-anaknya saja dengan membayarkannya langsung ke sekolah. Kemudian Tergugat tidak gigih mencari nafkah, dimana sebelumnya Tergugat pernah bekerja sebagai pengantar kurir paket lalu dikeluarkan karena ada masalah lalu pernah menjadi *waiter* atau pelayan di Hotel Satiya dan keluar dari pekerjaannya lalu Tergugat sekarang bekerja di Kantin Akper Husada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, dan salah satu penyebab pertengkaran tentang tidak adanya kesepakatan lagi dalam membentuk tujuan dari pernikahan terutama masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak gigih mencari nafkah sehingga tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga. Pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat hubungan suami isteri menjadi tidak lagi harmonis, sehingga salah satu pihak dalam hal ini Penggugat tidak lagi mengkehendaki perkawinan mereka dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah terbukti dapat disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;"

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pasihar Aritonang di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/H1/R.15/D.IX/V/2018 yang dikeluarkan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-25052018-XXXXX, telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pasihar Aritonang di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 07/H1/R.15/D.IX/V/2018 yang dikeluarkan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarudik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-25052018-XXXX adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.500,00 (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Andreas

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya	:	Rp75.000,00;
Proses	:	
5. Pa	:	Rp15.000,00;
nggilan Sidang	:	
6. P	:	Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan Sidang	P	
7.	:	Rp7.500,00
emberitahuan Putusan Tergugat	P	
8.	:	
NBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp10.000,00
Tergugat		
Jumlah	:	Rp167.500,00;
(Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)